




KAPANEWON
PIYUNGAN

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2022

ကောလိကကုမ္ပဏီအဖွဲ့



Alamat: Jl. Raya Jogja-Wonosari Km.14, Piyungan,
Bantul, kode pos 55792
Telp. 4353002, Fax 4353393
email: kec.piyungan@bantulkab.go.id
website: <http://kec.piyungan.bantulkab.go.id>

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2022.


Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Februari 2023

Panewu,



MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM

NIP. 196910311991021001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Piyungan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Piyungan diatur dalam

Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kapanewon Piyungan adalah Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Piyungan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;

- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap satu IKU, disimpulkan bahwa indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian sebesar 95,11 %. pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih) yaitu IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Piyungan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD	4
C. Susunan Organisasi	
D. Keragaman SDM	6
E. Isu Strategis	11
F. Cascading Kinerja	20
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.	15
Bab II Perencanaan Kinerja	18
A. Rencana Strategis	18
1. Tujuan dan Sasaran	19
2. Kebijakan, Strategi dan Program	20
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	24
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	28
Bab III Akuntabilitas Kinerja	29
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	30
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	31
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	31
C. Akuntabilitas Anggaran	42
D. Efisiensi Sumber Daya	49
Bab IV Penutup	58

Daftar Tabel

Tabel I.1	Luas Wilayah Kapanewon Piyungan.....	2
Tabel I.2	Jumlah penduduk Kapanewon Piyungan.....	4
Tabel I.3	Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Piyungan	7
Tabel I.4	Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural	8
Tabel I.5	Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Piyungan	8
Tabel I.6	Pemetaan Permasalahan Pelayanan	9
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	19
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Kapanewon Piyungan	21
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	23
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	24
Tabel II.5	Program Kegiatan Anggaran Tahun 2022	25
Tabel II.6	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....	28
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	30
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	30
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	31
Tabel III.4	Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada masyarakat.....	32
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022	48
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	49
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	50
Tabel III.8	Efisiensi Anggaran Tahun 2022	50
Tabel III.9	Capaian realisasi per sasaran strategis Tahun 2021 dan 2022	53

Daftar Gambar

Gambar 1	Peta Kapanewon Piyungan	2
Gambar 2	Struktur Organisasi	6
Gambar 3	Cascading Kinerja	12
Gambar 4	Peta Proses Bisnis	13
Gambar 5	Perjanjian Kinerja Perubahan T.A. 2022	26
Gambar 6	Pelayanan Kapanewon Piyungan	33
Gambar 7	Ruang Pelayanan Ramah Perempuan dan Anak	47
Gambar 8	Sarasehan dan Gelar Budaya	54
Gambar 9	Forum Keistimewaan Kapanewon tahun 2022	55
Gambar 10	Sosialisasi padat karya di Kapanewon Piyungan	55
Gambar 11	Forum Anak Kapanewon Piyungan	56
Gambar 12	Monev BKK DAIS (Pembangunan RTLH)	56
Gambar 13	PSN di Kapanewon Piyungan	57
Gambar 14	Musrenbang Kapanewon Piyungan tahun 2022	57

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah timur laut serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung kidul dan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, Piyungan termasuk kawasan budi daya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri. Letak geografis Kapanewon dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah timur dan utara, yang dilalui jalan nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman. Dengan demikian pembangunan di wilayah Piyungan harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu

Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Peta Kapanewon Piyungan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Peta Kapanewon Piyungan



Geografis

Kapanewon Piyungan berada di arah sebelah timur laut dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Piyungan mempunyai luas wilayah 3.254,86 Ha (tiga ribu dua ratus lima puluh empat koma delapan puluh enam hektar), merupakan wilayah terluas kelima di Kabupaten Bantul dan secara administratif memiliki 3 (tiga) kalurahan yaitu Kalurahan Sitimulyo, Kalurahan Srimulyo dan Kalurahan Srimartani dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel I.1.

Luas wilayah kalurahan dalam Kapanewon Piyungan

No	Kalurahan	Luas (km ²)	% terhadap luas	Jumlah	
			kapanewon	pedukuhan	RT
1.	Sitimulyo	940	28.89	21	111
2.	Srimulyo	1.456	44.74	22	119
3.	Srimartani	858	26.37	17	110
	Jumlah	3.254	100	60	340

Sumber: Kecamatan Piyungan dalam angka, 2021

Secara geografis, wilayah Kapanewon Piyungan berbatasan dengan :

- sebelah utara : Kapanewon Prambanan dan Berbah Kabupaten Sleman
- sebelah selatan : Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul
- sebelah timur : Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul
- sebelah barat : Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

Topografis

Kapanewon Piyungan berada di dataran rendah. Ibukota kapanewon berada pada ketinggian 80 (delapan puluh) meter di atas permukaan laut. Jarak ibukota kapanewon ke pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Bantul adalah 25 (dua puluh lima) km. Kapanewon Piyungan beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Piyungan adalah 32°C dengan suhu terendah 23°C.

Bentangan wilayah di Kapanewon Piyungan sebesar 41% (empat puluh satu persen) berupa daerah yang datar sampai berombak dan 59% (lima puluh sembilan persen) berupa daerah yang berombak sampai berbukit. Wilayah Kapanewon Piyungan dilewati oleh satu sungai utama, yaitu Sungai Opak. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar terutama dalam hal irigasi sawah mengingat sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Demografi

Berdasarkan data per 31 Desember 2022, Kapanewon Piyungan dihuni oleh 21.500 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Piyungan adalah 53.025 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 26.376 orang dan penduduk perempuan sebanyak 26.649 orang. Sebagian besar penduduk Kapanewon Piyungan adalah petani.

Tahun 2022 tercatat jumlah penduduk tertinggi di Kapanewon Piyungan adalah Kalurahan Srimulyo, yaitu 17.879 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah di Kalurahan Sitimulyo sebanyak 17.548 jiwa.

Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan *sex ratio* penduduk di ketiga kalurahan di wilayah Kapanewon Piyungan sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk

Kapanewon Piyungan menurut data laporan bulanan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel I.2.
Jumlah Penduduk di Kapanewon Piyungan

No.	Kalurahan	Jumlah penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sitimulyo	8.557	8.991	17.548
2	Srimulyo	8.798	9.081	17.879
3	Srimartani	9.021	8.577	17.598
	Jumlah	26.376	26.649	53.025

Sumber: Data Penduduk Disdukcapil Kabupaten Bantul 31 Desember 2022

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**.

Kapanewon Piyungan memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi


Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;

- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi. Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon. Struktur organisasi Kapanewon Piyungan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2 Struktur Organisasi Kapanewon



D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan organisasi Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon, terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu.

Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada panewu anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Piyungan sebanyak 18 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.3.
Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Piyungan

No	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1		1
2	Sekretariat:			
	Panewu Anom	1		1
	Sub Bagian Program dan Keuangan	1	2	3

	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2	2	4
3	Jawatan Praja	1	1	2
4	Jawatan Keamanan	1	1	2
5	Jawatan Pelayanan Umum	-	1	1
6	Jawatan Kemakmuran		2	2
7	Jawatan Sosial	2		2
Jumlah		9	9	18

Kedadaan data per 31 Desember 2022

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Piyungan yang menduduki jabatan jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4.

Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	5
4	Eselon IVb	2
Jumlah		9

Kedadaan data per 31 Desember 2022

3. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Piyungan yang berjumlah 18 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel I.5.

Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Piyungan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 2	3
2	S – 1	10
3	D – 3	1
4	SLTA/Sederajat	3

5	SLTP/Sederajat	1
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	18

Kedaaan data per 31 Desember 2022

Dengan dukungan 18 orang yang pada Kapanewon Piyungan dengan komposisi pendidikan S-2: 3 (tiga) orang, Sarjana: 10 (sepuluh) orang, Sarjana Muda/ D 3; 1 (satu) orang, SLTA sebanyak 3 (tiga) orang, dan SMP; 1 (satu) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

E. Isu Strategis

Kapanewon Piyungan merupakan salah satu dari 17 Kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Piyungan masih menghadapi beberapa permasalahan yang telah dipetakan sebagai berikut:

Tabel 1.6

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Piyungan

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Nilai evaluasi kinerja masih belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sarana dan prasarana kerja. - Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai.
		Belum optimalnya Binwas terhadap Pemerintah Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM serta minimnya data/informasi guna perencanaan pembangunan di Kalurahan - Masih rendahnya sistem manajemen penatausahaan

			keuangan, fisik kegiatan dan evaluasi
		Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Inovasi Pelayanan - Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan

Secara geografis wilayah Kapanewon Piyungan terdiri atas lahan pertanian, sungai dan sebagian besar adalah perbukitan yang tersebar di 3 kalurahan, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan kedepan adalah :

- Kalurahan Sitimulyo memiliki wilayah perbukitan dan lahan yang kurang produktif untuk pengembangan pertanian. Oleh karena itu kawasan tersebut diperuntukkan bagi pengembangan kawasan industri dengan sistem sewa menyewa jangka panjang.
- Kalurahan Srimulyo juga memiliki kawasan perbukitan yang kurang subur sebab pengairan yang kurang memadai. Oleh karena itu tanah tersebut dimanfaatkan sebagai lahan untuk disewakan sebagai kawasan industri Piyungan. Akan tetapi pengembangan kawasan industri Piyungan khususnya di Kalurahan Srimulyo belum maksimal disebabkan masih adanya permasalahan sewa menyewa lahan antara pengelola kawasan dengan pihak Kalurahan Srimulyo yang selesai.
- Wilayah Kalurahan Srimartani juga merupakan daerah perbukitan, yang sebagian besar ditinggali penduduk. Potensi terbesar yang dapat dikembangkan di Kalurahan Srimartani adalah potensi pertanian.
- Tumbuhnya beberapa destinasi wisata baru sebagai wisata alternatif di Kapanewon Piyungan perlu dikembangkan secara maksimal. Perlu kerja sama dari berbagai unsur baik masyarakat maupun pemerintah dalam penyediaan fasilitasi wisata serta promosi destinasi wisata serta perlunya penguatan kelembagaan Pokdarwis di wilayah.

- Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Piyungan yang sudah melebihi kapasitas. Pihak Pemerintah Daerah DIY memberi solusi dengan menambah area TPA yang akan dilengkapi dengan pengolahan sampah yang lebih modern sehingga nantinya diharapkan akan memberi nilai tambah terhadap masyarakat di sekitar lokasi TPA.
- Banyaknya alih fungsi lahan pada zona merah (zona rawan bencana) menjadi sentra ekonomi. Tidak adanya tindakan tegas aparat terhadap alih fungsi lahan pada zona merah yang merupakan pelanggaran perda RTRW, akan tetapi disisi lain berakibat tumbuhnya sentra ekonomi baru pada zona merah.

Dari gambaran hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis yang perlu di kembangkan adalah:


1. Fasilitasi dan optimalisasi pengembangan destinasi wisata di Kapanewon Piyungan dengan penguatan kelembagaan Pokdarwis;
2. Pembangunan dan pengembangan kawasan peruntukan industri di Kalurahan Sitimulyo dan kawasan industri Piyungan di Kalurahan Srimulyo melalui peningkatan infrastruktur masih belum maksimal;
3. optimalisasi pencegahan dan kewaspadaan dini terhadap bencana alam, baik banjir, tanah longsor maupun kekeringan melalui koordinasi dan kerja sama yang intens dari berbagai pihak.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar 3

Cascading Kinreja Kapanewon Piyungan Tahun 2022





Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran Proses Bisnis Kapanewon Piyungan :

Gambar 4
PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat





G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/074.C/Ev.SAKIP/2022 tanggal 14 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
a	Agar penyusunan perencanaan kinerja selaras sampai dengan kinerja individu.	Penyusunan SKP sebagai bentuk perencanaan kinerja individu
b	Melakukan reuiu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.	Dilakukan Koordinasi interen
c	Lebih menyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. Laporan kinerja harus menyajikan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja sasaran strategis dan menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional	Kapanewon Piyungan dalam menyusun Laporan Kinerja tahun 2022 akan menyesuaikan dengan rekomendasi dari inspektorat sebagaimana terdapat dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/074.C/Ev.SAKIP/2022 tanggal 14 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul

	serta menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.	
d	Laporan kinerja bukan sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, namun juga menjelaskan solusi yang akan dilakukan.	Kapanewon Piyungan dalam menyusun Laporan Kinerja tahun 2022 akan menyesuaikan dengan rekomendasi dari inspektorat sebagaimana terdapat dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/074.C/Ev.SAKIP/2022 tanggal 14 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul
e	Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.	Kapanewon Piyungan dalam menyusun Laporan Kinerja tahun 2022 khususnya Bab IV akan berpedoman pada rekomendasi inspektorat sebagaimana terdapat dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/074.C/Ev.SAKIP/2022 tanggal 14 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul

f	Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik	Telah memanfaatkan Aplikasi ESAKIP ROPK.
---	---	--

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2022 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Bupati Bantul sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Piyungan adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Piyungan yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Piyungan adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat. dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Piyungan.

Tabel II.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : *Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika*

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	administrasi pada Masyarakat	Kapanewon

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Piyungan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Piyungan

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Mendorong perencanaan program pembangunan kapanewon yang mendukung <i>smart distric</i> untuk pelayanan publik.	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan forkompinkap, instansi terkait dan kalurahan
		Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sektor untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah	Mengarahkan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan
		Memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai kewenangan	Membentuk sekretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi	
		Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki.	
		Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan kalurahan	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan kalurahan
		Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan	

Sumber : Renstra tahun 2021-2026 Kapanewon Piyungan

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Piyungan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Piyungan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

Sumber : Renstra tahun 2021-2026 Kapanewon Piyungan

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Piyungan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Piyungan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Kapanewon Piyungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	angka	92	I	92
					I	92
					III	92
					IV	92 *

Tabel II.5 Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 17.500.000,00
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 45.300.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.076.649.413,00
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 57.132.500,00
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 120.090.000,00
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 40.850.000,00
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 8.015.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp 3.365.536.913,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *out come*.

Gambar 5
Perjanjian Kinerja Perubahan T.A. 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**
KAPANEWON PIYUNGAN
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤꦒ
Jl. Yogya Wonosari Km 14 Piyungan Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Telp : (0274) 4353002, Fax. (0274) 368078 Kode Pos 55792
Email : kec.piyungan@bantulkab.go.id, Website : kec-piyungan.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM
Jabatan : Panewu Piyungan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

 <p>PIHAK KEDUA, BUPATI BANTUL</p> <p>H. ABDUL HALIM MUSLIH</p>	 <p>PIHAK PERTAMA, PANEWU PIYUNGAN</p> <p>MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM NRP. 199510311991021001</p>
--	--

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Piyungan
Jabatan : Panewu
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	92	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	92 92 92 92*)

Keterangan :

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 17.500.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 45.300.000,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.076.649.413,00
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 57.132.500,00
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 120.090.000,00
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 40.850.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 8.015.000,00
Jumlah Anggaran		Rp. 3.365.536.913,00

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 25 Oktober 2022


 PIHAK KEDUA
 BUPATI BANTUL
 H. ABDUL HALIM MUSLIH


 PIHAK PERTAMA
 PANEWU PIYUNGAN
 MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM
 NIP. 196910311991021001

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Piyungan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.6 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026 Kapanewon Piyungan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2022. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94.77	92	95.11	103.4	95	100.1

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Piyungan Tahun 2022, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 95.11 %.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Piyungan. Pencapaian IKU IKM Kapanewon Piyungan adalah 94,77 Capaian IKU 2021 terhadap akhir Renstra adalah 105,3. Uraian analisa secara umum tentang sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94.77	92	95.11	103.4	95	100.1

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 90, realisasi sebesar 95.11, tercapai 103.4% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 94.77 atau tercapai sebesar 105.3 %, maka capaian tahun 2022 menurun sebesar 1.9%

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 95 Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 100.1 % dari target akhir Renstra tahun 2026.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden penerima layanan dari Kapanewon Piyungan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Piyungan.

Beberapa permasalahan dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain :

1. Masyarakat yang belum memahami SOP pelayanan yang berlaku di Kapanewon Piyungan.

2. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan di Kapanewon Piyungan.
3. Kebijakan pemerintah pusat berubah ubah dan informasi yang sampai di kapanewon sering terlambat.

Langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Kapanewon Piyungan melakukan hal-hal :

1. Kapanewon Piyungan senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara kontinyu baik itu melalui kalurahan maupun langsung kepada warga masyarakat yang meminta layanan untuk kemudian disosialisasikan kepada saudara/teman terdekat. Selain itu, sosialisasi secara online baik itu *Facebook*, *Instagram* maupun *website* kapanewon atau grup *Whatsapp* juga sangat membantu dalam penyebarluasan informasi pelayanan masyarakat di kapanewon.
2. Dalam rangka mewujudkan ekspektasi masyarakat tentang pelayanan, Kapanewon Piyungan senantiasa berusaha meningkatkan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah membangun jejaring informasi masyarakat melalui media sosial.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini didukung dengan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

**Tabel III. 4 Realisasi Capaian IKU pada Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**


IKU	2018			2019			2020			2021			2022		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	85	95.71	112.6	90	89.22	99.13	90	93.67	104.1	90	94.77	105.3	92	95.11	103.4

Sumber :E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

Capaian IKU ini diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan data capaian IKU IKM selama 5 (lima) tahun terakhir, capaian tahun 2019 merupakan capaian terendah, yakni hanya sebesar 99.13%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 merupakan awal pandemi *covid-19* sehingga belum ada konsep pelayanan

yang sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Pada Tahun 2020 target IKU yang ditetapkan telah sesuai bahkan melebihi target. Hal ini terjadi karena pelayanan dilaksanakan secara *online* sehingga bisa diakses dari mana saja. Pada Tahun 2020 target IKM sebesar 90 (sembilan puluh) dengan realisasi 93,67 (sembilan puluh tiga koma enam puluh tujuh) atau 104,1 % (seratus empat koma satu persen), terjadi kenaikan sebesar 4,97% (empat koma Sembilan puluh tujuh persen) dari Tahun 2019.

Target IKU IKM Tahun 2021 sebesar 90 (sembilan puluh) dan tercapai sebesar 94,77 (Sembilan puluh empat koma tujuh puluh tujuh) atau 105.3% (seratus lima koma tigas persen), sedangkan untuk pencaapaian IKM tahun 2022 sebesar 95.11 dengan target yang ditetapkan sebesar 92, capaian tersebut sama dengan 100.1%. Keadaan ini mengalami penurunan sebesar 1,9% (satu koma sembilan persen) dibandingkan capaian tahun 2021. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen.



Gambar 6. Pelayanan Kapanewon Piyungan

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak

buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\alpha} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.

Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

1. Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Pengolahan secara online
 - Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
 - Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.
- b. Pengolahan secara manual
 - a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
 - b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:
 - 1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.
 - 2) Nilai indeks pelayanan
Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .
 - 3) Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

Upaya-upaya yang dilakukan agar kapanewon dapat mencapai target IKU antara lain :

1. Peningkatan sarana dan prasarana serta SDM terkait pelayanan termasuk didalamnya IT yang dipergunakan.
2. Prosedur pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah dan mempersingkat prosedur pelayanan.
3. Komitmen pemangku kepentingan terhadap pencapaian sasaran serta persamaan persepsi dan konsistensi terhadap pencapaian sasaran.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pelayanan administrasi masyarakat.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SOP pelayanan yang berlaku di Kapanewon Piyungan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam prosedur pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kapanewon dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Sejak pandemi Covid 19 berlangsung, menuntut pemerintah untuk dapat tetap melayani masyarakat dengan menghindari antrian yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat. Maka pelayanan masyarakat dengan aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

3. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan di Kapanewon Piyungan.
Keinginan masyarakat terkait pelayanan adalah diberikan pelayanan secara cepat, cermat dan akurat, dalam arti pelayanan dilakukan tanpa banyak memakan waktu dan selesai dengan benar.

Adapun Langkah Langkah unruk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.
Peningkatan kapasitas ini perlu dilaksanakan secara kesinambungan dan terus menerus, mengingat perkembangan kondisi masyarakat yang begitu cepat serta kebijakan pemerintah yang dinamis sehingga peningkatan kapasitas dan integritas SDM pelayanan juga harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan kondisi pada masyarakat. Intinya harus selalu *update* informasi kebijakan pemerintah.
2. Kapanewon Piyungan senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara kontinyu baik itu melalui kalurahan maupun langsung kepada warga masyarakat yang meminta layanan untuk kemudian disosialisasikan kepada saudara/teman terdekat. Selain itu, sosialisasi secara *online* baik itu *Facebook*, *Instagram* maupun *website* kapanewon atau grup *Whatsapp* juga sangat membantu dalam penyebarluasan informasi pelayanan masyarakat di kapanewon. Sosialisasi informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu
3. Dalam rangka mewujudkan ekspektasi masyarakat tentang pelayanan, Kapanewon Piyungan senantiasa berusaha meningkatkan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah membangun jejaring informasi masyarakat melalui media social, mengingat banyak pelayanan masyarakat di Kapanewon Piyungan yang berbasis aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.
Hal ini telah dilakukan di tahun 2021 dengan menambah tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas publik tampak lebih indah, elegan dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat.

Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, pemasangan *hand sanitizer* di ruang pelayanan Kapanewon Piyungan. Juga disediakan ruang laktasi. tempat dan alat permainan anak-anak serta buku buku cerita anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2020 dengan menyesuaikan konten running teks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kecamatan Piyungan, ditambah himbuan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan *website* dan media sosial lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media sosial Kapanewon Piyungan. Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Piyungan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon Piyungan. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan, yakni Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, yakni Gelar Budaya Jogja.

Program/kegiatan ini masuk dalam kategori program/kegiatan yang bersumber dari BKK Dana Keistimewaan DIY tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk mangayubagyo telah dilantiknya Gubernur dan wakil Gubernur DIY pada tanggal 10 Oktober 2022. Rangkaian kegiatan ini berupa Bazaar UMKM, pentas kesenian lokal serta sarasehan pesona budaya Bantul dalam mendukung Jogja masa depan.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain dengan 1(satu) kegiatan, yakni kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, yakni Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.

Program/kegiatan ini juga bersumber dari BKK Dana Keistimewaan DIY tahun 2022, tujuan kegiatan ini adalah sebagai sarana untuk mengkoordinasikan dan pendampingan usulan kegiatan masyarakat yang bersumber dari DAIS serta pada akhir tahun untuk mengedalikan/mengetahui sejauh mana serapan penggunaan dana dimaksud.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 82, tercapai target 81.47. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Piyungan melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah : **Pembuatan pelayanan ramah perempuan dan anak.**

Program Kabupaten Bantul harus didukung seluruh OPD maupun Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Pelayanan kepada masyarakat di peruntukan kepada semua lapisan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa nyaman. Dalam mendukung pelayanan masyarakat dan juga dalam rangka mewujudkan Kapanewon Piyungan sebagai Kapanewon layak anak maka pada tahun 2022 Kapanewon Piyungan membuat inovasi pelayanan yang ramah perempuan dan anak dengan menambah sarana prasarana di ruang pelayanan dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas :

- Ruang Laktasi
- Permainan anak *indoor* dan *outdoor*

- Pojok baca anak

Manfaat ruang laktasi jika ada masyarakat/wanita yang masih menyusui bayi yang mencari pelayanan administrasi dll di kapanewon maka bisa tetap menyusui bayinya dalam ruang laktasi.

Disediakan arena bermain anak indoor maupun alat permainan outdoor yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang menunggu pelayanan yang mengajak anak mereka. Demikian juga dengan pojok baca anak, seperti halnya dengan permainan anak pojok baca ini dibuat untuk mendukung kapanewon layak anak serta untuk menumbuhkan minat membaca buku pada anak. Khususnya selama orang tuanya menunggu pelayanan. Selain bermanfaat untuk anak, masyarakat juga bisa memanfaatkan buku-buku yang ada untuk menambah pengetahuan karena selain terdapat buku bacaan anak ada juga buku pengetahuan mengasuh anak. karena dalam pojok baca ini disediakan buku-buku dongeng anak, buku pengetahuan tentang anak.



Gambar 7 Ruang pelayanan ramah perempuan dan anak

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Piyungan sebesar Rp.

3.365.536.913,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.3.131.435.450,00, atau sebesar 93.04 %.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat	913.066.047,00	27.13
Jumlah		913.066.047,00	27.13
Belanja Pendukung		2.452.470.866,00	72.87
Total Belanja		3.365.536.913,00	100

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2022

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Piyungan sebesar Rp. 913.066.047,00 atau sebesar 27.13 % dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.452.470.866,00 atau sebesar 72.87 % dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat dengan besaran anggaran 27.13 % dari total belanja..

Belanja Kapanewon Piyungan terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.452.470.866,00 teralisasi sebesar 90.73%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Piyungan akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 93.04 % dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99.27%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 90.73%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat	92	95.11	100.1	913.066.047,00	906.401.544,00	99.27

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2022

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 6.96 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0.20 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 6.76 %.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat	913.066.047,00	906.401.544,00	6.664.503,00	0.20
Jumlah		913.066.047,00	906.401.544,00	6.664.503,00	0.20
Belanja Pendukung		2.452.470.866,00	2.225.033.906,00	227.436.960,00	6.76
Total Belanja		3.365.536.913,00	3.131.435.450,00	234.101.463,00	6.96

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2022

Sedangkan efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan per program per kegiatan sebagai berikut :

Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
I	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	17.500.000	17.500.000	0	0
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	17.500.000	17.500.000	0	0
II	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	45.300.000	45.300.000	0	0
1	Perencanaan dan pengendalain Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000	45.300.000	0	0
III	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.076.649.413	2.842.547.950	234.101.463	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000	6.500.000	0	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.496.630.866	2.269.193.906	227.436.960	6.76

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.150.602	185.622.300	528.302	0.02
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.997.000	47.997.000	0	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.084.064	148.207.444	5.876.620	0.17
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.286.881	185.027.300	259.581	0.007
IV	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	57.132.500	57.132.500	0	0
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.047.500	45.047.500	0	0
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	12.085.000	12.085.000	0	0
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	120.090.000	120.090.000	0	0
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	80.915.000	80.915.000	0	0
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	39.175.000	39.175.000	0	0
VI	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.850.000	40.850.000	0	0
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.850.000	40.850.000	0	0
VII	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8.015.000	8.015.000	0	0
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.015.000	8.015.000	0	0
J U M L A H		3.365.536.913	3.131.435.450	234.101.463	6.96

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2022

Efisiensi anggaran untuk sasaran strategis Kapanewon Piyungan untuk tahun 2022 sebesar 0.20%. Tahun 2022 Kapanewon Piyungan hanya mempunyai 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. Dibanding dengan efisiensi Tahun 2021 yang efisiensi sebesar 1,86%, Tahun 2022 mengalami

kenaikan sebesar 1.66%. Target anggaran tahun 2022 untuk sasaran strategis tersebut juga lebih besar dibanding dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp 230.445.547,00.

Adapun capaian realisasi kinerja sesuai sasaran strategis tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.9

Capaian realisasi per sasaran strategis anggaran Tahun 2021 dan 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	682.620.500	669.950.522	12.669.978	1.86	913.066.047	906.401.544	6.664.503	0.20
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	176.677.500	175.577.500	1.100.000	0.62	-	-	-	-
Jumlah		859.298.000	845.528.022	13.769.978	1.60	913.066.047	906.401.544	6.664.503	0.20
Belanja Langsung Pendukung		2.283.011.261	2.108.661.998	174.349.263	7.64	2.452.470.866	2.225.033.906	227.436.960	6.76
Total Belanja Langsung		3.142.309.261	2.954.190.020	188.119.241	5.99	3.365.536.913	3.131.435.450	234.101.463	6.96

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2021 & 2022

Beberapa dokumentasi kegiatan di Kapanewon Piyungan tahun 2022 sebagai berikut :

Gambar. 8
Sarasehan dan Gelar Budaya



Sumber : Dokumentasi Kapanewon Piyungan tahun 2022

Gambar. 9
Forum Keistimewaan Kapanewon Piyungan tahun 2022



Sumber : Dokumentasi Kapanewon Piyungan tahun 2022

Gambar. 10
Sosialisasi padat karya di Dusun Daraman Kalurahan Srimartani



Sumber : Dokumentasi Kapanewon Piyungan tahun 2022

Gambar. 11
Forum Anak Kapanewon Piyungan



Sumber : Dokumentasi Kapanewon Piyungan tahun 2022

Gambar. 12
Monev BKK DAIS (Pembangunan RTLH)



Sumber : Dokumentasi Kapanewon Piyungan tahun 2022

Gambar. 13
PSN di Kapanewon Piyungan



Sumber : Dokumentasi Kapanewon Piyungan tahun 2022

Gambar. 14
Musrenbang Kapanewon Piyungan tahun 2022



Sumber : Dokumentasi Kapanewon Piyungan tahun 2022

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2022. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100.01 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Piyungan pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana serta SDM terkait pelayanan termasuk didalamnya IT yang dipergunakan.
2. Prosedur pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah dan mempersingkat prosedur pelayanan.
3. Komitmen pemangku kepentingan terhadap pencaapaian sasaran serta persamaan persepsi dan konsistensi terhadap pencapaian sasaran.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Menambah sarana prasarana pendukung pelayanan publik, termasuk fasilitas *play ground* di ruang pelayanan, selain untuk meningkatkan kenyamanan pemohon pelayanan yang membawa anak- anak, juga dalm rangka mendukung terwujudnya kapanewon Layak Anak.
2. Penggunaan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi
3. Meningkatkan koordinasi intensif dengan seluruh jajaran ASN di lingkungan Kapanewon Piyungan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Kapanewon Piyungan
Periode 2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	92	93	94	95	95

Sumber : esakip ROPK 2022

Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦶꦩꦠꦶꦁꦠꦸꦫꦶꦩꦠꦶꦁꦠꦸꦫꦶꦩꦠꦶꦁ

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712
Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>
Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SAKIP PADA KAPANEWON PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 061/074.C/Ev.SAKIP/2022
Tanggal : 14 Maret 2022

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	30,000
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	23,125
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	9,348
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	7,167
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	11,833
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)		100	81,473

4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 30.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja (30%)		30.00	30.000
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10.00	10.000
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.000
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	5.000
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	3.000
II.	<i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>	20.00	20.000
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	4.000
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.000
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	6.000

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
 - a) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
 - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
 - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
 - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
 - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
 - a) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
 - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
 - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
 - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
 - a) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
 - b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
 - c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 23.125 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25.00	23.125
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.000
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	12.500
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	5.625

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.

- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya.
- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 9.348 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pelaporan Kinerja (15%)	15.00	9.348
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	2.813
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	3.836
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	2.700

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan Laporan.
Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah sangat baik.
- 2) Penyajian Informasi Kinerja.
Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, namun belum menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan belum menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi yang berorientasi outcome, akan tetapi lebih pada penyajian laporan realisasi anggaran yang telah dipergunakan.
- 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Namun demikian, pada Bab IV seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten bantul, namun di LAKIP belum mencerminkan hal tersebut. Hal-hal yang dilaporkan di LAKIP baru sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, belum menjelaskan solusi yang akan dilakukan.

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 7.167 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Evaluasi Internal (10%)		10.00	7.167
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.750
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.542
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	1.875

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan evaluasi.
Secara umum pemenuhan evaluasi sudah sangat baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.
- 2) Kualitas evaluasi
Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik.
- 3) Pemanfaatan Evaluasi
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik, namun demikian LAKIP belum menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan belum menjelaskan keberhasilan atas program tersebut.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 11.833 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)		20.00	11.833
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	3.500
li.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	8.333

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

- 1) Kinerja yang dilaporkan (output)
 - Hasil pengukuran kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja kegiatan Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 96,37 % dan kinerja keuangan dengan rata-rata capaian sebesar 94,01 berkreteria sangat tinggi

- Capaian kinerja Output Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan rata-rata capaian kegiatan sebesar 100 % dan kinerja keuangan sebesar 99,527%

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

Target kinerja outcome dapat dicapai dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	2020			2021		
		Target	realisasi	capaian	Target	realisasi	capaian
1	IKM Kecamatan	90	93,67	104,07	90	94,77	105,3
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90	100	90	100	111,11
4	Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	100	18,2	18,2	100	100	100

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Panewu Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
 - a. Agar penyusunan perencanaan kinerja selaras sampai dengan kinerja individu.
 - b. Melakukan rewiu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.
 - c. Lebih menyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. Laporan kinerja harus menyajikan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja sasaran strategis dan menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.
 - d. Laporan kinerja bukan sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, namun juga menjelaskan solusi yang akan dilakukan.
 - e. Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.
 - f. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

INSPEKTUR


HERMAWAN SETIAJI, SIP, MH
NIP. 197403221993111001

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Bantul (sebagai Laporan);
2. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Bantul;
3. Arsip

**TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA**

KAPANEWON PIYUNGAN

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4,000
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	100,00%	30,000
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00	100,00%	10,000
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2,00	100,00%	2,000
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun		Y	1,000
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,000
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan		A	1,000
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,000
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,000
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,000
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,000
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,000
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,000
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00	100,00%	5,000
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,000
11	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,000
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,000
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,000
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,000
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran		A	1,000
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen Renstra atasannya		A	1,000
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)		A	1,000
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3,00	100,00%	3,000
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan		A	1,000
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A	1,000
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		A	1,000

II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20,00	100,00%	20,000
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	100,00%	4,000
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,000
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,000
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,000
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,000
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00	100,00%	10,000
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,000
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,000
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,000
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,000
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,000
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,000
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,000
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,000
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,000
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,000
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6,00	100,00%	6,000
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,000
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1,000
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		A	1,000
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan		A	1,000
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		A	1,000
	B. PENGUKURAN KINERJA (25%)	25,00	92,50%	23,125
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	100,00%	5,000
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1,000

2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,000
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,000
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,000
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12,50	100,00%	12,500
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,000
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1,000
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1,000
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,000
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1,000
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		A	1,000
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A	1,000
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		A	1,000
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,000
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,000
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7,50	75,00%	5,625
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,750
16	IKU <u>telah</u> dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,750
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,750
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		B	0,750
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		B	0,750
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,750
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	62,32%	9,348
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00	93,75%	2,813
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,000
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,000
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,000
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,750
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	51,14%	3,836

5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>		C	0,500
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,750
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		C	0,500
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		C	0,500
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,330
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		C	0,500
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0,500
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4,50	60,00%	2,700
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,000
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0,500
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0,500
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0,500
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0,500
D.	EVALUASI INTERNAL (10%)	10,00	71,67%	7,167
I.	PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2,00	87,50%	1,750
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,000
2	<i>Evaluasi program/kegiatan</i> telah dilakukan		Y	1,000
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0,750
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,750
II.	KUALITAS EVALUASI (5%)	5,00	70,83%	3,542
5	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,750
6	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,750

7	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,500
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,750
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,750
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,750
III.	PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3,00	62,50%	1,875
11	Hasil evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang		C	0,500
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		B	0,750
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	59,17%	11,833
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)	7,50	46,67%	3,500
1	Target dapat dicapai		B	2,000
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0,500
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		C	1,000
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)	12,50	66,67%	8,333
4	Target dapat dicapai			3,958
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,458
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			2,917
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	81,47%	81,473

NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP

81,473

